

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anwar, Moch, H.A.K., 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I* Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Prenada Media, Jakarta.
- Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta. Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram.
- Muladi, Barda Nawawi, 1992 *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi, Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- O.S. Hiariej, Eddy, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Oksidelfa, Yanto, 2020, *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Pusat Reka Cipta, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- Soesilo, R., 2017 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan 19. Depok : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit : Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sukmadinata, Burhan Syaodih. 2008. *Metode Penelitian Tindakan*. Raja Grafindo : Jakarta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Suseno, Sigid, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana SIBER*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Utrecht, E., 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Universitas Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, edisi pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

### **Undang-Undang**

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No.77 Tahun 2016)

## **Jurnal**

Anggraini Dila Pitaloka, 2020, Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Pinjaman *Online* yang Berimplikasi Tindak Pidana, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 3 no. 5, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21968>

Dirga Agung, Wahyu Rasyid, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyedia Aplikasi Pinjaman *Online*, Vol. 5, No. 2, <https://doi.org/10.31850/malrev.v5i2.1432>

Indriani, dkk 2020 Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman *Online* Di Masa Pandemi, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 no. 1, <http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12667>

Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, 2020, *Upaya Hukum Ptoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Onlin Ilegal*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5 no. 1, [10.24843/AC.2020.v05.i01.p10](https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p10)

Suprayitno, Edi & Nur Ismawati, (2008) "Sistem informasi *Fintech* Pinjaman *Online* Berbasis web", Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan

Komputer Volume 9, Nomor 2, <https://doi.org/10.24853/justit.9.2.100-107>.

Wahyuni, Raden Ani Eko & Bambang Eko Turisno, (2019) "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Etika Bisnis", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>

## Lainnya

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/26/05300001/polisi-gencar-gerebek-kantor-pinjol-ilegal-para-debt-collector-kini-kerja>? Diakses pada 28 November pukul 14:00 WIB

[Polisi Gencar Gerebek Kantor Pinjol Ilegal, Para "Debt Collector" Kini Kerja di Kamar Kos Halaman all - Kompas.com](https://www.kompas.com/read/2021/10/26/05300001/polisi-gencar-gerebek-kantor-pinjol-ilegal-para-debt-collector-kini-kerja) Diakses pada 28 November pukul 16:15 WIB

Seputar Financial Technology (*Fintech*), <https://widyakirana09.blogsopt.com> diakses pada tanggal 03 Desember 2021 pukul 15.46 WIB

PT Barracuda *Fintech* Indonesia bertindak sebagai pembuat aplikasi dan PT Vega Data Indonesia bertindak sebagai collector peminjaman. Aplikasi "TUNASHOP" memiliki jumlah nasabah mencapai mencapai 84.785 dengan jumlah pinjaman sekitar 70 miliar rupiah, sedangkan aplikasi "KASCASH" jumlah pinjaman mencapai 12 miliar rupiah, dalam Arif Budiansyah, "Kucing-Kucingan dengan OJK, *Fintech* Ilegal Bikin 15 Aplikasi," CNBC Indonesia, diakses 16 Desember 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191227143541-37-126053/kucingkucingan-dengan-ojk-fintech-ilegal-bikin-15-aplikasi>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220131105924-78-753251/ojk-atur-cara-penagihan-pinjol-minimal-surat-peringatan> diakses pada 31 Januari 2022 pukul 21:00 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220131105924-78-753251/ojk-atur-cara-penagihan-pinjol-minimal-surat-peringatan> diakses pada 31 Januari 2022 pukul 21:00 WIB

<https://www.ojk.go.id> diakses pada 3 Januari 2022 pukul 20:00 WIB

<https://money.kompas.com/read/2021/10/25/000700526/nasabah-diminta-tak-usah-bayar-utang-ke-pinjol-ilegal-ada-risikonya-> diakses pada 30,desember, 2021 Pukul 18:00 WIB

Saiful Anam & Partners, (2017), *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, diakses melalui <https://www.saplax.top/pendekatan-perundangundangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> pada 28 November 2021, pukul 15.00